



**PUTUSAN**  
**Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH KELAS IB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat:

**Penggugat**, NIK 000000000000, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan di PT. Uni Coconut Industries Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, NIK 00000000, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah dengan register Nomor 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw tanggal 04 November 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2013 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 199/03/V/2013, tanggal 01 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sampai berpisah;

*Hal 1 dari 13 hal Putusan 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw*



3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

3.1 xxxxxxxxxxxx, lahir di Penibung pada tanggal 25 Agustus 2013, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas VI);

3.2 xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Mempawah pada tanggal 04 April 2018, Pendidikan Sekolah Dasar (Kelas I);

Sekarang kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis walaupun Tergugat suka malas bekerja, namun sejak tahun 2014 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Tergugat sering bermain billiard dan bermain judi slot, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat melihat sendiri Tergugat bermain billiard dan bermain judi slot tersebut;

5. Bahwa pada bulan Mei 2021 Tergugat mulai kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, selama sebulan Tergugat hanya memberikan nafkah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa Tergugat tidak pernah berubah walaupun Penggugat sering menasehati Tergugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas pada tanggal 19 Mei 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut di atas yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sampai sekarang;

8. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih ada memberikan uang jajan kepada anak;

9. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik

Hal 2 dari 13 hal Putusan 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;

10. Bahwa Penggugat dalam keadaan miskin dan tidak mampu membayar biaya perkara ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 460/0359/PEM/2024 dikeluarkan di Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah pada tanggal 20 November 2024;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dari perkara ini;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 13 hal Putusan 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat #0053# Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan tentang biaya nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 199/03/V/2013 tanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut;

1. xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan saksi adalah sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun setelah nikah, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahkan saksi pernah melihat Penggugat dipukul di rumah saksi;
- Bahwa pada bulan April 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sampai dengan sekarang;

Hal 4 dari 13 hal Putusan 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang menerangkan bahwa saksi sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak satu tahun setelah menikah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat suka bermain judi, Tergugat jarang pulang, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan anaknya, sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Hal 5 dari 13 hal Putusan 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan dengan Hakim Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 194/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Hal 6 dari 13 hal Putusan 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Cerai Gugat dimana Penggugat menggugat agar Hakim Pengadilan Agama Mempawah menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil pokok bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka bermain judi, dan tidak memberikan nafkah secara cukup. selingkuh. Akibat dari pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sampai dengan sekarang;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai hukum pembuktian (Vide: Psl. 311 R.Bg), dalil gugatan Penggugat menjadi telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*), dimana suatu "pengakuan" baru bernilai sebagai bukti permulaan (harus didukung dengan bukti lain), pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku telah memerintahkan untuk membuktikan kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan

Hal 7 dari 13 hal Putusan 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawian Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Desember 2009, tercatat di KUA Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat, telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 dan 175 R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua orang saksi Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 para saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat suka main judi, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, meskipun pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan

Hal 8 dari 13 hal Putusan 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 01 Mei 2013, tercatat di KUA Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Penibung, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah;
3. Bahwa sejak bulan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sebagai suami istri sampai dengan sekarang;
6. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan

Hal 9 dari 13 hal Putusan 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat suka bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak April 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, meskipun pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Hakim setiap memulai persidangan selalu berupaya untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah dan rahmah*)”, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, sehingga akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Hal 10 dari 13 hal Putusan 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;*

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dan karena ternyata di dalam bukti P tidak terdapatnya catatan yang menyatakan bahwa antara #0046# dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat" sudah sepatutnya dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB dan membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Amar Putusan

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal 11 dari 13 hal Putusan 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB.

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Munawir, S.E.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Nani Indriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Munawir, S.E.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Nani Indriani, S.Ag**

## Rincian biaya :

1. PNBP		
Pendaftaran	: Rp.	0,00
Panggilan Pertama	: Rp.	0,00
Redaksi	: Rp.	0,00
Pemberitahuan	: Rp.	0,00
2. Proses	: Rp.	0,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	0,00

Hal 12 dari 13 hal Putusan 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	0,00
Jumlah	:	Rp.	0,00

Hal 13 dari 13 hal Putusan 334/Pdt.G/2024/PA.Mpw